

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didefinisikan sebagai “otonomi daerah” adalah daerah memiliki wewenang untuk mengambil keputusan tentang urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat tanpa campur tangan berbagai tingkat pemerintahan lainnya (Effendi, 2002). Mengingat sifat Indonesia yang terdesentralisasi, otonomi daerah telah menciptakan keleluasaan yang cukup luas kepada pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota untuk merencanakan dan melaksanakan pertumbuhan dan kemajuan daerah demi mewujudkan kesejahteraan.

Di era desentralisasi saat ini, semangat mempercepat pembangunan yang diimplementasikan melalui otonomi daerah diharapkan dapat memberdayakan entitas dan potensi lokal sejalan dengan meningkatnya pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh, serta berfokus pada pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penataan ruang fisik dan sosial (Christia & Ispriyarso, 2019). Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat di daerah menjadi hal yang penting melalui peningkatan kualitas SDM, baik manusia secara kelompok, organisasi/lembaga pemerintah tingkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Purwandi, 2006).

Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat serta lebih efisien dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Namun, hal ini juga menuntut bahwa pemerintah daerah harus mampu mengelola otonominya dengan baik, transparan,

akuntabel, dan bertanggung jawab agar dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, serta perlunya pembinaan dan pembinaan yang baik dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah agar dapat mencapai tujuan otonomi daerah secara efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan otonomi daerah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pada implementasi penyelenggaraan desentralisasi mengalami berbagai kendala yang tidak sedikit, adapun kendala yang terjadi dapat didefinisikan seperti regulasi yang memerlukan kelengkapan melalui peraturan pelaksanaan operasionalisasi melalui UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ditambah lagi kendala kualitas SDM yang masih rendah di daerah termasuk aspek mental dan moral menjadi penyebab terbatasnya Sumber Daya Manusia serta daerah yang belum memiliki fasilitas yang memadai terkait sarana penyedia layanan memadai demi mendukung percepatan desentralisasi (Jaweng, 2011).

Sehubungan hal tersebut, untuk mempercepat proses pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan penguatan kapabilitas atau di sebut dengan capacity building oleh pemerintah daerah, termasuk sistemnya, pegawai/birokrat (perorangan), dan organisasi atau lembaga (Fanany et al., 2010). Peningkatan kapasitas diperlukan agar pemerintah dapat melayani warganya dengan lebih baik. Perlu adanya peningkatan kapasitas di semua aspek masyarakat, termasuk instansi pemerintah. Hal ini agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai, sehingga pada

akhirnya dapat meningkatkan pelayanan publik melalui efisiensi dan efektivitas yang diberikan.

Demi mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Daerah yang terkandung pada RPJMD 2016-2021 pemerintah kabupaten bintang perlu didukung kerangka kelembagaan yang baik salah satunya organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, melalui pelaksanaan fungsi dan kewenangan yang tepat serta sinergi yang baik pada internal lembaga dan antar lembaga.

Menurut PP No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga, dan Permen PPPA No. 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana, maka hal ini menjadi dasar pemerintah Kabupaten Bintang mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Bintang, DP3KB bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bintang untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan, sasaran, dan program kerja yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kontrak Kinerja BPMPKB Kabupaten Bintang dengan Bupati Bintang, dan Rencana Strategis Dinas sendiri. Adapun halnya yang telah dilaksanakan oleh DP3KB Kabupaten Bintang sebagai instansi pemerintah dalam peningkatan kapasitas yaitu melalui program peningkatan kapasitas aparatur sehingga belum menysasar pada seluruh level. Oleh karena itu, implikasi dari

melakukan *capacity building* atau peningkatan kapasitas menjadi penting dalam pengembangan organisasi tidak hanya dapat meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM, selain itu juga mendorong efektifitas tercapainya misi dengan meningkatkan kemampuan organisasi (Sari et al., 2014).

Dalam hal ini, DP3KB Kabupaten Bintan perlu terus mendorong program-program peningkatan kapasitas aparatur sehingga seluruh level dalam instansi tersebut dapat merasakan manfaatnya. Hal ini juga akan membantu dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, DP3KB juga perlu terus melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan untuk melihat dampak dan efektivitas dari peningkatan kapasitas yang telah dilakukan.

Selain itu, DP3KB Kabupaten Bintan juga perlu terus memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga terkait, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Dengan demikian, diharapkan bahwa DP3KB Kabupaten Bintan dapat menjadi salah satu lembaga yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan pemerintah daerah.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan DP3KB Kabupaten Bintan dapat menjadi lembaga yang mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sesuai dengan amanah undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan selaku lembaga pemerintah yang bertugas memajukan hak-hak perempuan dengan meningkatkan kesadaran publik

dan membekali perempuan dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk menduduki posisi kekuasaan dan pemangku kebijakan di berbagai bidang seperti pembuatan kebijakan, manajemen, dan administrasi. Tujuan dari DP3KB dalam pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan kemampuan perempuan khususnya sehingga dapat meningkatkan wawasan pengetahuan, yang memerlukan dukungan dari semua pihak.

Memungkinkan sumber daya manusia Indonesia yang besar untuk mengembangkan perlindungan lingkungan secara efisien. Sehubungan dengan tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh DP3KB Kabupaten Bintan maka langkah yang harus dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mengoptimalkan peran sebagai organisasi perangkat daerah dalam mencapai visi dan misi pemerintah Kabupaten Bintan. Pengembangan kapasitas tradisional terjadi di dalam institusi, sedangkan penguatan organisasi lebih menekankan pada isu sumber daya manusia, proses internal, dan perubahan struktural (Ratnasari et al., 2014).

Kebijakan terkait dengan organisasi, sebagaimana didefinisikan oleh Siagian, adalah serangkaian analisis pengambilan keputusan strategis yang mempengaruhi organisasi secara keseluruhan dan berkaitan dengan hal-hal yang dievaluasi secara strategis dalam kaitannya dengan kepentingan organisasi untuk mencapai tujuannya (Anggara, 2016). Dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya alam, keuangan, dan manusia untuk kesejahteraan masyarakat, publik, dan warga negara, Aminuddin Bakry menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau pilihan. Untuk mewujudkan tujuan umum tersebut, perlu diatur dan diatur aspek-aspek tertentu untuk kepentingan umum.

Semua subyek dan obyek kebijakan akan diberikan arahan melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan melalui kebijakan tersebut (Aminuddin, 2010). Kebijakan yang telah dirumuskan tentunya harus dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya berbagai kendala masih ditemui. Masalah yang dihadapi seringkali tidak teridentifikasi dengan baik, sehingga menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan. Dalam hal ini diperlukan analisis kebijakan agar hal tersebut tidak terjadi, sehingga untuk merumuskan suatu kebijakan diperlukan analisis kebijakan. di sisi lain, mengklaim sebagai berikut analisis kebijakan adalah contoh penelitian terapan yang dilaksanakan agar lebih memahami masalah sosio-teknis dan dengan demikian mengembangkan solusi yang lebih baik (Nugroho, 2011).

Selain itu, konsep analisis kebijakan diterapkan baik pada prosedur maupun hasil kegiatan. Dengan pengetahuan ini, analisis kebijakan akan lebih mampu membantu pembuat kebijakan publik dalam mengatasi tantangan kebijakan dan akan dapat diterapkan sepanjang siklus hidup kebijakan mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi (Akib, 2010). Implementasi kebijakan publik diberikan kepada organisasi pemerintahan di Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat pemerintahan daerah. Selain itu, pembentukan kebijakan diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan sebagai wujud pelaksanaan kebijakan publik. proses implementasi kebijakan adalah kebijakan publik (Wahab, 2012).

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dapat dinilai dari seberapa baik pelaksanaannya dalam praktik. Proses implementasi kebijakan secara keseluruhan dapat dinilai dengan membandingkan hasil program dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur

urusan pemerintahannya sendiri melalui otonomi daerah. Penjelasan mengenai hak dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai “otonomi daerah” pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan mendevolusikan kekuasaan kepada negara bagian sebagai langkah awal untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil (Yuwono, 2001). Pemberian otonomi kepada suatu daerah berfungsi untuk mengarahkannya ke arah pembangunan, dalam hal ini “pembangunan” yang dimaksud yakni pembangunan dalam arti luas serta mencakup seluruh cara hidup dan sarana penghidupan masyarakat (Ningtyas, 2014).

Program Pengelolaan, Pengelolaan, dan Peningkatan tersebut merupakan salah satu dari 145 Program Prioritas Daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2014 tentang RPJMD Tahun 2016-2021. Landasan hukum bagi pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sehingga dapat diwujudkan melalui kebijakan peningkatan kapasitas oleh seluruh instansi pemerintah daerah. Pengembangan kapasitas kelembagaan dapat menjadi alternatif metode peningkatan kualitas tradisional. Ide ini memungkinkan, misalnya, keberadaan sekolah di lingkungan sekitar (Dwihastari, 2017).

Tanggung jawab utama DP3KB Kabupaten Bintan adalah membantu Bupati dalam mengembangkan dan menegakkan kebijakan daerah di wilayah tersebut. Apalagi menurut Renstra DP3KB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021, DP3KB di Kabupaten Bintan dan perangkat pendukungnya merupakan bagian penting dari

Sub Sistem Pemerintah Kabupaten (Gerakan Maju di Bidang Maritim, Pariwisata, dan Budaya). Pelaksanakan *capacity building* penting bagi pemerintahan daerah dirancang untuk meningkatkan dan pembaruan sistem saat ini sehingga menjadi lebih baik. Guna memberikan gambaran pada DP3KB Kabupaten Bintan terkait dengan pengembangan kapasitas untuk lebih meningkatkan kinerja lembaga perlu dilakukan kajian mendalam.

Peningkatan kapasitas kelembagaan juga penting karena berdampak untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pengembangan kapasitas kelembagaan yang dilaksanakan pada DP3KB Kabupaten Bintan menjadi fokus penelitian melalui input, proses, output. Mengingat sasaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sendiri merupakan masyarakat Kabupaten Bintan khususnya perempuan dan anak. Sehingga, melalui peningkatan kapasitas dalam kinerja organisasi dan pelayanan publik diharapkan memperoleh hasil yang lebih maksimal.

Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah. Selanjutnya disebutkan pada ayat (2) dan ayat (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat. Sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menindaklanjuti hasil evaluasi, Menteri mengkoordinasikan pengembangan

kapasitas Pemerintahan Daerah. Sebagai langkah dalam mendorong penyelenggaraan Otonomi Daerah untuk meningkatkan kemampuan Pemerintahan Daerah dalam maka perlu dilakukan upaya pembinaan melalui pengembangan kapasitas pemerintahan daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

Rencana Aksi Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan pengembangan kapasitas provinsi, kabupaten/kota yang memuat program dan pengembangan kapasitas pemerintah daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; peraturan ini menjadi dasar hukum untuk melakukan pengembangan kapasitas sesuai dengan kebijakan peningkatan kapasitas. Selain itu, Pasal 23 Ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Bupati/Walikota harus mengarahkan dan mengawasi kerja SKPD Kabupaten/Kota dalam mengembangkan kapasitas pemerintah daerah.

Dalam istilah "peningkatan kapasitas" mengacu pada segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan seseorang, tim, atau organisasi (Humaedi et al., 2018). Itu tidak semua, meskipun; "peningkatan kapasitas" juga dapat dipahami sebagai proses membantu orang memperoleh dan mengasah pengetahuan, kemampuan, dan sumber daya yang dibutuhkan organisasi untuk menghadapi dan beradaptasi dengan tuntutan lingkungan yang selalu berubah. Langkah membangun kapasitas yang belum berhasil ini dimaknai sebagai proses kreatif dalam *capacity building* (Junus, 2016).

Sebagaimana Grindle menyatakan bahwa “*Capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance*” (Grindle, 1997).

Pendapat Grindle bisa disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas adalah usaha mengembangkan berbagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dari segi waktu serta sumber daya yang diperlukan untuk memperoleh hasil.

Efeknya yakni kesesuaian upaya yang dikeluarkan sehingga mencapai hasil yang diharapkan, dan responsiveness adalah cara responsiveness dapat menyalurkan kebutuhan dan kapasitas untuk mencapai peningkatan prestasi pemerintahan. Grindle juga menyebutkan bahwa sarana dan prasarana dalam konsep *capacity building* sebagai parameter aspek kekuatan organisasi (Junus, 2016:51).

Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan upaya dalam membangun kapasitas agar dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien dan responsif kepada masyarakat. Hal ini akan membantu meningkatkan kinerja pemerintah dan memperbaiki tata kelola yang lebih baik. Dengan adanya upaya *capacity building*, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan lebih baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui penjelasan diatas maka penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas demi memperbaiki sistem saat ini dan memperbaruinya agar tercapai peningkatan kinerja. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, maka sebagai satuan kerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan perlu melaksanakan peningkatan kapasitas khususnya melalui kebijakan pengembangan kapasitas kelembagaan.

Sehubungan hal tersebut sangat penting untuk mempertimbangkan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. *Capacity Building* terdiri tiga level intervensi seperti yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Intervensi di tingkat sistem, berupa penetapan program kerja dan kebijakan di lingkungan pemerintah daerah, untuk memfasilitasi hasil yang diinginkan.
2. Kelembagaan, mengacu pada intervensi dalam struktur organisasi, proses pengambilan keputusan organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, dan hubungan atau jaringan antar organisasi.
3. Di tingkat individu atau institusi, ini adalah inisiatif yang diambil untuk lebih membekali pejabat pemerintah daerah dengan informasi, pemahaman, nilai-nilai, dan komitmen terhadap tugas yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan yang baik (Ilato, 2017).

Dalam hal ini, DP3KB Kabupaten Bintan perlu melakukan evaluasi kebutuhan kapasitas di setiap level intervensi tersebut. Peningkatan kapasitas kelembagaan di DP3KB Kabupaten Bintan dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain dengan melakukan pemetaan kebutuhan pelatihan, workshop, seminar, dan pelatihan internal yang sesuai dengan kebutuhan pegawai. Selain itu, DP3KB Kabupaten Bintan juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program pengembangan kapasitas kelembagaan yang telah dilaksanakan.

Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program yang telah dilakukan dan mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Dengan peningkatan kapasitas kelembagaan yang baik, diharapkan DP3KB Kabupaten Bintan dapat lebih efektif dalam melaksanakan program-program

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Sehingga, hal ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bintan secara keseluruhan.

Upaya penguatan pemerintah daerah dilakukan dengan pendekatan multifaset, dengan menargetkan berbagai tingkat intervensi sekaligus. Ini termasuk sistem, kelembagaan, dan tingkat individu. Jadi, penting untuk membagi proses peningkatan kapasitas menjadi tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Prioritas kemudian harus ditetapkan di setiap tingkat. Melalui setiap langkah ini, kami akan bekerja untuk mengembangkan sistem yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan kami.

Agar dapat melayani kepentingan publik dengan lebih baik, DP3KB Kabupaten Bintan, salah satu instansi pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan dan memiliki dalam melaksanakan kebijakan dalam urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, dan pengendalian kependudukan, harus meningkatkan kapasitas kelembagaannya. Peningkatan Kapasitas pada DP3KB Kabupaten Bintan jika dilihat dari tiga level intervensi diatas maka peneliti identifikasi sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Identifikasi Permasalahan**

<b>Level</b>	<b>Identifikasi Masalah</b>
Sistem	Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam merealisasikan tujuan penyelenggaraan pembangunan terkait dengan kesejahteraan sosial dan pengarusutamaan gender.
Kelembagaan	Belum optimalnya mekanisme manajemen internal organisasi sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target indikator kinerja, seperti manajemen sumber daya manusia berbasis pada kompetensi dan sistem pengukuran kinerja
Individual/Aparatur	Terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan dan perpindahan aparatur pemerintah yang tidak tepat. Berdampak pada

Level	Identifikasi Masalah
	profesionalisme SDM aparatur berkaitan dengan pemberian layanan kepada masyarakat

Sumber: Olahan Penulis dari berbagai Sumber, 2023.

Dalam penelitian mengenai kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan pada DP3KB Kabupaten Bintan, beberapa temuan terkait kondisi faktual (Dasein) mencakup:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas: Terdapat keterbatasan jumlah dan kualitas SDM yang bekerja di DP3KB. Banyak pegawai yang masih membutuhkan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Keterbatasan Anggaran: Alokasi anggaran yang tersedia untuk program-program DP3KB sering kali tidak mencukupi, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
3. Struktur Organisasi yang Kurang Efektif: Struktur organisasi DP3KB belum sepenuhnya mendukung efisiensi dan efektivitas kerja. Beberapa fungsi dan peran belum terdistribusi dengan optimal, sehingga sering terjadi tumpang tindih tugas.
4. Kultur Kerja yang Belum Optimal: Masih ada kendala dalam budaya kerja, di mana kolaborasi dan komunikasi internal belum berjalan dengan baik. Hal ini berdampak pada koordinasi dan pelaksanaan program yang kurang maksimal.

Dalam kondisi normatif (Das Sollen), penelitian ini mengidentifikasi beberapa kebutuhan dan harapan yang seharusnya dipenuhi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan DP3KB Kabupaten Bintan:

1. Peningkatan Kapasitas SDM: Perlu adanya program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan untuk pegawai DP3KB. Ini

mencakup pelatihan teknis, manajerial, serta soft skills yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka.

2. Penambahan dan Optimalisasi Anggaran: Diperlukan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung berbagai program dan kegiatan DP3KB. Selain itu, optimalisasi penggunaan anggaran juga harus diperhatikan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.
3. Reformasi Struktur Organisasi: Pembenahan struktur organisasi dengan tujuan meningkatkan alur kerja, distribusi tugas yang lebih jelas, dan penghapusan tumpang tindih fungsi. Struktur yang lebih ramping dan jelas akan membantu meningkatkan kinerja kelembagaan.
4. Pengembangan Kultur Kerja yang Inklusif dan Kolaboratif: Upaya untuk membangun budaya kerja yang lebih inklusif dan kolaboratif sangat diperlukan. Ini bisa dicapai melalui program internalisasi nilai-nilai kerja, peningkatan komunikasi, serta penguatan rasa kebersamaan di antara pegawai.

Selanjutnya penelitian ini akan membahas dampak dari realisasi anggaran sebagai bagian dari tahapan proses peningkatan kapasitas kelembagaan. Anggaran APBD yang digunakan ini seharusnya terukur, bermanfaat dan akuntabel. Saah satu kendala terdapat pada Terbatasnya anggaran biaya tidak adanya petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) selaku pemberi informasi tentang keikutsertaan masyarakat dalam ber-KB.

Berkaitan dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, ditetapkan pokok-pokok strategi dan kebijakan DP3KB Tahun 2020 yang difokuskan pada 11 (sebelas) aspek utama yaitu :

1. Menurunkan capaian *unmetneed* dengan memberikan pelayanan KB kepada masyarakat.
2. Memantapkan dan merealisasikan komitmen bersama tentang KB di Kabupaten Bintan.
3. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk
4. Meningkatkan kehidupan keluarga sejahtera.
5. Pembinaan kelompok-kelompok kegiatan seperti BKB, BKR, BKL, UPPKS dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa (PIK-R/M)
6. Meningkatkan akurasi data kependudukan.
7. Meningkatkan dan memantapkan peranan dan fungsi PPKBD dan Sub PPKBD
8. Pelaksanaan *grand design* sebagai Tata Kelola Kependudukan.
9. Melaksanakan pendidikan kependudukan
10. Membuat parameter kependudukan
11. Meningkatkan kualitas dan mengawal kuantitas kependudukan

Pencapaian tujuan jangka panjang peningkatan kapasitas kelembagaan tertuang dalam visi dan misi kepala daerah serta sejalan dengan RPJMD Kabupaten Bintan 2005-2025, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak Perlindungan, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bintan.

Tujuan keempat yaitu untuk meningkatkan standar sistem pendidikan, sistem kesehatan, dan sumber daya manusia sehingga dapat lebih bersaing di panggung internasional. Setiap proyek layanan atau inisiatif harus berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan dalam kemajuan yang konsisten hanya dapat dipertahankan jika visi dan misi diwujudkan.

Demi terlaksananya kebijakan maka dilakukan evaluasi dan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan, kebijakan, dan hasil renstra sangat penting bagi organisasi perangkat daerah untuk mencapai tujuannya (Fernanda, 2003).

Maka dari pada itu untuk mengetahui efektifitas dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, output, outcome. Berdasarkan permasalahan dan kejadian yang telah dijelaskan maka peneliti melakukan penelitian berjudul **“Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintang”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Upaya percepatan desentralisasi saat ini belum didukung mekanisme yang sesuai dalam mendorong pembangunan di daerah. Adapun Rumusan Masalah dapat diuraikan sebagai berikut

1. Bagaimana kondisi DP3KB Kabupaten Bintang untuk mendukung program dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan?
2. Bagaimana kebijakan pengembangan kapasitas kelembagaan DP3KB Kabupaten Bintang?
3. Apa saja hambatan yang ditemukan pada program-program DP3KB Kabupaten Bintang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang akan di laksanakan dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi kondisi di DP3KB Kabupaten Bintang.

2. Untuk menganalisis kebijakan peningkatan kapasitas DP3KB Kabupaten Bintan dalam melaksanakan fungsinya.
3. Untuk mengetahui hambatan yang ditemukan pada DP3KB Kabupaten Bintan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara umum, Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya. Maka untuk itu melalui penelitian ini diharapkan meningkatkan ilmu pengetahuan sekaligus menambah wawasan secara nyata mengenai kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan yang dilaksanakan oleh DP3KB Kabupaten Bintan, penelitian ini dapat menjelaskan hambatan yang ditemukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Kemudian Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara tersebut secara praktis. Tujuan manfaat praktis ini juga dapat diarahkan untuk lebih dari satu subjek. Manfaat Praktis dalam Penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kinerja DP3KB Kabupaten Bintan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha untuk meningkatkan kemampuannya, sehingga target kinerja organisasi dapat lebih dioptimalkan.